



PUTUSAN

Nomor: 90/Pdt.G/2011/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah iru dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukiimba, selanjutnya disebut Pemohom

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTSN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2011 dengan Nomor perkara 90/Pdt.G/20U/PA Bik. path pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 November 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 906/7/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, tanggal 25 Januari 2006;
2. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih satu tahun lamanya, lalu pindah ke rumah saudara Pemohon selama kurang lebih setahun, kemudian Pemohon ke Malaysia tanpa ditemani oleh Termohon selama dua tahun lamanya, kemudian pada tahun 2009 Termohon menyusul ke Malaysia dan tinggal bersama selama satu tahun lebih, kemudian kembali ke Bulukumba pada bulan Mei 2010.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama sebagai suami isteri pernah hidup rukun dan damai dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 4 tahun.
4. Bahwa sejak awal tahun 2010, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar semenjak masih di Malaysia. Sampai tiba di Bulukumba, Pemohon dan Termohon sempat dirukunkan kembali oleh pihak kedua keluarga masing-masing, namun Termohon tidak mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. .Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Februari 2010 dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri oleh Termohon dengan 2 orang saksi.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membina rumah tangga lagi sehingga keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak dapat terwujud, disebabkan:

- Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon;
- Termohon tidak mau menerima nasehat dan pemohon dan keluarga apabila dinasehati untuk kembali rukun.
- Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri Pemohon.

7. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas yang telah diuraikan maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan lircar talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 906/7/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, tanggal 25 Januari 2006 yang telah dibenahi meterai secukupnya dan distempel pos, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi



1 SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon setelah itu pindah ke rumah saudara pemohon kemudian pemohon dan termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon sering diusahkan oleh saksi untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikarimiai satu orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran adalah termohon sering marah-marah tanpa pemohon ketahui penyebabnya.



— Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi selama satu tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

— Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diusahakan rukun namun tidak ada hasilnya;

— Bahwa saksi sebagai tetangga sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, kuasa pemohon membenarkannya sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan pemohon semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa pemohon dan termohon tidak pernah bertemu di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecali karena sering terjadi perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ternyata termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita pengganti pengadilan Agama Bulukumba untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun termohon pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti, dan oleh karenanya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi surat nikah yang bertanda P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa dan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh pemohon, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2006 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon nyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan sepanjang keterangannya berasal dan penglihatan dan pendengaraya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis halcim akan memperban, lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan



keterangan yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan;
permohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suamj istri sah;
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan rukun , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan keterangan pemohon dihubungkan dengan proses pembuktjaan maka majelis hakim menemukan fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak dan selama tinggal bersama keduanya sering terlibat pertengkaran mulut saja yaitu disebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa diketahui sebabnya, kondisi tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah pemohon dan termohon sudah sangat susah untuk dirukunkan kembali, dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan pondasi berupa cinta dan kasih saying;.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup rukun dengan termohon hal mana telah menggmbarakan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama termohon;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah kehilangan dasar cinta dan kasih sayang sebagaimana yang pernah pemohon dan termohon rasakan sebelumnya sangat sukar lagi diharapkan untuk menyatu kembali dalam naungan kasih sayang apalagi keduanya telah pisah tempat tinggal lama dua tahun lebih yang dan kondisi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sudah melenceng dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal I Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarani Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempertahankan merupakan perbuatan yang sia-sia yang akan semakin menggiring pemohon dan termohon kedalam jurang ketersiksaan.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim yang senantiasa menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon yang meskipun sudah maksimal namun tidak juga berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh pemohon dan termohon;

Menimbang untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. -. telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tenixihim yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Menyatakan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menglkrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**- dihadapang sidang ,pengadilan agama Bulukumba;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1432 H oleh kami, Drs. M.Fauzi Ardi, S.H.M.H.sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadini oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUH. ARIEF RIDHA,S.H., M.H

ttd

Dra. M. FAUZI ARDI,S.H,M.H

ttd

NURHAYATI MOHAMMAD,S.AG

Panitera pengganti

ttd

BAHARUDDIN,S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan Rp. 30.000

Biaya Administrasi Rp. 50.000

Biaya Panggilan Rp. 225.000

Biaya redaksi Rp. 5.000

Biaya Meterai Rp. 6.000

Jumlali Rp. 316.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)